



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual-jualan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Muda, pekerjaan jual-jualan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 1988, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 304/6/1988 tanggal 11 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PA. Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 26 (dua puluh enam) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Juni 1988;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 30 Desember 1993;
  - c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 6 Juni 2001;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Desember 2014;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Marhani dan pada bulan Maret 2015 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat benar-benar selingkuh dengan perempuan tersebut dikarenakan Tergugat sudah pindah ke Makassar bersama perempuan tersebut dan bermalam selama 2 (dua) malam sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2015, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekcohan disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan tinggal di Bulukumba selama 1 (satu) bulan dan pada tanggal 21 Juli 2015 Tergugat kembali ke Sinjai dan langsung ke rumah kediaman bersama dan mengusir Penggugat beserta anak Penggugat untuk meninggalkan rumah tersebut dan setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut Penggugat beserta anak Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut kembali ke rumah orang tua

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PA. Sj



Penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ihsan, sebagaimana laporan mediator 29 Oktober 2015 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 5 dan 7;

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah benar terjadi perselisihan akan tetapi kejadian tersebut bukan pada bulan Desember 2014 akan tetapi terjadi pada bulan Maret 2015;

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah benar terjadi pertengkaran akan tetapi setelah pertengkaran tersebut Tergugat bukan mengusir Penggugat beserta anak akan tetapi hanya memberi pilihan apakah Penggugat akan tinggal ditempat tinggal bersama dengan syarat tinggal bersama istri ke dua Tergugat atau jika tidak mau Penggugat boleh pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 304/6/I/1988 tanggal 11 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

**B. Saksi**

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah



sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2015 sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2015 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PA. Sj



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan alat bukti berupa saksi 1 (satu) orang:

SAKSI TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi saudara kandung Tergugat dan kenal Penggugat karena ipar;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 27 (dua puluh tujuh) tahu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2015 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 karena Tergugat dan Penggugat masing-masing meninggalkan tempat kediaman bersama mereka;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PA. Sj*





- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 1988, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 26 (dua puluh enam) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Desember 2014;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Marhani dan pada bulan Maret 2015 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat benar-

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PA. Sj*



- benar selingkuh dengan perempuan tersebut dikarenakan Tergugat sudah pindah ke Makassar bersama perempuan tersebut dan bermalam selama 2 (dua) malam sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat senakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2015, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekcoan disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan tinggal di Bulukumba selama 1 (satu) bulan dan pada tanggal 21 Juli 2015 Tergugat kembali ke Sinjai dan langsung ke rumah kediaman bersama dan mengusir Penggugat beserta anak Penggugat untuk meninggalkan rumah tersebut dan setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut Penggugat beserta anak Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal dirumah tersebut sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dalil angka 4 dan 6 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, Penggugat Konvensi telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PA. Sj





Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan saksi satu orang oleh karenanya berdasarkan Pasal 306 R.Bg. satu saksi bukan Saksi (*Unus testis nulus testis*), saksi yang hanya satu orang belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Oleh sebab itu harus disempurnakan dengan alat bukti lain, akan tetapi Tergugat tidak ingin menghadirkan bukti lain lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P. saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 1988;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama 27 (dua puluh tujuh) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Juli 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Marhani;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 1988, di Desa Dusun Baru, Desa Palangka;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Juli 2015 disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Marhani;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PA. Sj



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam memeriksa perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau cekcok terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan kepada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi lebih melihat kepada kenyataan apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan lagi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1991 Tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi bahwa "Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula", yang kemudian dalil tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PA. Sj



*demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

*وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً ( غَايَةَ الْمَرَامِ )*

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in shugraa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PA. Sj*



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh kami Drs. Muhammad Junaid. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI. Dan Taufiqurrahman, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PA. Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah. sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Drs. Muhammad Junaid.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nur Afidah.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK         | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 400.000,00 |
| 4. Meterai     | : Rp 6.000,00   |
| 5. Redaksi     | : Rp 5.000,00   |

Jumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PA. Sj